



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB I huruf E angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Pohuwato sebagai berikut :

- a. Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 24); dan
- b. Nomor 29 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 32).

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.076.947.803.390,54 (satu yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp 275.188.335.544,94 yang terdiri atas :

	Paraf
OPD	Sep. Hukum

- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.806.194.500,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.883.336.101,40.
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.261.524.787,54.
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 187.172.171.487,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.065.108.669,00.

3. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 187.172.171.487,00 yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 164.605.796.309,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.202.648.881,00.

	Para
OPD	Bag
-	Hukum

- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.909.700.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 454.026.297,00.

4. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 164.605.796.309,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 156.177.639.309,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.428.157.000,00.

5. Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 80 (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.202.648.881,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - d. belanja modal bangunan air kotor;
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.976.807.476,00.



- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.633.252.255,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.405.000.000,00;
- (5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.187.589.150,00.

6. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 96A dan Pasal 96B, sehingga Pasal 96A dan Pasal 96B berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 96A

- (1) Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 158.268.918.405,94 yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.164.850.732,94.
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 152.104.067.673,00.

#### Pasal 96B

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.455.762.586,00 untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

7. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

Pasal II

Peraturan Bupati Pohuwato ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa  
Pada tanggal, 18 Agustus 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ZUKRI SUROTINOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI						
KABID. ....	KEPALA... ..	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						